

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt telah sejalan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan aturan normatif semata, melainkan juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan sediaan farmasi ilegal tanpa izin, maka hukum tidak berhenti pada teks undang-undang saja, melainkan diimplementasikan dalam praktik untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi kesehatan masyarakat.
2. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal sudah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera. Hal ini karena hakim menilai pemidanaan bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan sarana edukatif dan yuridis yang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki sikap, menyesali perbuatannya, serta menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa, hakim menegaskan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi barang bukti, sikap terdakwa, maupun kondisi persidangan. Oleh sebab itu, meskipun secara normatif terdapat

ketentuan pemberatan hukuman bagi residivis, dalam kasus ini pidana 2 tahun tetap dianggap proporsional. Putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran sediaan farmasi ilegal..

5.2 Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan terus mengedepankan prinsip proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan masyarakat. Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis terdakwa, khususnya dalam kasus residivisme, agar putusan tidak hanya represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemidanaan dapat benar-benar menjadi instrumen yang menegakkan hukum sekaligus memanusiakan manusia.
2. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan mengenai bahaya peredaran sediaan farmasi ilegal. Hal ini penting agar efek jera tidak hanya dirasakan oleh terdakwa yang telah dijatuhi pidana, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat secara umum, khususnya generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif yang berkelanjutan, diharapkan persoalan peredaran sediaan farmasi ilegal dapat ditekan secara lebih efektif.

